



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UCUP SUPRIATNA Als JUSENG Bin Alm H. PEPEN;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 8 September 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Hamberang RT. 003 RW 002 Ds. Luhurjaya
Kec.
Cipanas Kab. Lebak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Rkb tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Rkb tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Ucup SUPRIYATNA Als Juseng Bin (Alm) H. PEPEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No.22/2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB III Paragraf 5, Pasal 40 angka 9 dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana **Penjara** selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dan membayar **Denda** sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 106 (seratus enam) jerigen yang terisi BBM jenis Bio Solar dengan jumlah total keseluruhan BBM jenis Solar yaitu 3.329,88 Liter;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah drum kosong kapasitas 200 liter;
- 1 (satu) buah drum kosong kapasitas 100 liter;
- Selang karet 3 (tiga) buah;
- 2 (dua) buah Literan minyak;
- 1 (satu) buah corong literan minyak;
- 36 (tiga puluh enam) jerigen kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Rkb



perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa juga tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Ucup Supriatna Als Juseng Bin (Alm) h. Pepen** pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Kampung Pala Rt.07/03 Desa Patrasana Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang mengadili perkaranya, **menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya niat dari terdakwa untuk mendapat keuntungan pribadi dari kegiatan jual-beli bahan bakar minyak jenis Solar, lalu untuk melaksanakan kegiatan tersebut, terdakwa yang tidak memiliki Izin Usaha Niaga pada tahun 2022 bertempat di pangkalan truk yang berada di Kp. Ngasug Kec. Jasinga Kab. Bogor Prov. Jawa Barat terdakwa menyuruh saksi MUHIDIN Als Alex (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) apabila saksi MUHIDIN mengemudikan mobil truk yang ada muatannya maka saksi MUHIDIN untuk menyisihkan BBM jenis Solar yang sudah dibeli untuk keperluan kegiatan. Dan pertama Sdr MUHIDIN Als Alex melakukan penyisihan BBM jenis Solar yang digunakan itu uang dan jerigen diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa untuk kegiatan yang dilakukan saksi MUHIDIN dalam melakukan pembelian BBM jenis Solar di SPBU dalam setiap kali pembelian BBM jenis Solar di SPBU di Kec. Cigudeg Kab. Bogor dibeli dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per-liter kemudian diangkut oleh saksi MUHIDIN dengan menggunakan kendaraan mobil truk merk Toyota Dyna No.Pol: F - 8839 – UI, warna merah hitam untuk diantarkan kepada terdakwa di Kp. Hamberang Kec. Cipanas Kab. Lebak yang kemudian dijual kepada terdakwa dengan harga Rp. 8.600,- (delapan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus rupiah) per-liter sehingga tmendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 1.400,- (seribu empat ratus rupiah) per-liter, yang selanjutnya terdakwa menjual kepada para pembeli secara eceran kepada orang yang datang dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliternya

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 10.30 Wib di Kp. Hamberang Rt. 002 Rw. 005 Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten saksi MUHIDIN membeli BBM jenis Solar SPBU yang berada di Kec. Cigudeg dan Kec. Jasinga Kab. Bogor dengan harga Rp 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per-liter dengan menggunakan kendaraan mobil truk merk Toyota Dyna No.Pol:F - 8839 – UI, warna merah hitam dengan cara mengisikan secara penuh untuk kapasitas tangki mobil truk tersebut yang kemudian diantarkan dan dijual kepada terdakwa dan diambil dengan cara menyisihkan dengan menggunakan selang karet untuk dialirkan kedalam jerigen yang berkapasitas 35 liter sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton dan untuk mengirim BBM jenis Solar sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah total sebanyak ± 3 (tiga) ton (dikarenakan pengiriman tidak menentu, kadang 1 (satu) ton, kadang 500 (lima ratus) liter atau 350 (tiga ratus lima puluh) liter)
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Kp. Hamberang Rt. 002 Rw. 005 Ds. Luhur Jaya Kec. Cipanas Kab. Lebak Tim Ditreskrimsus Polda Banten menemukan dan mengamankan tempat yang dijadikan penyimpanan BBM jenis Solar di Kp. Hamberang Rt. 002 Rw. 005 Ds. Luhur Jaya Kec. Cipanas Kab. Lebak lalu dilakukan pemeriksaan pada lokasi tersebut kemudian diketahui terdapat BBM jenis Solar yang ditemukan dan tersimpan di Kp. Hamberang Rt. 002 Rw. 005 Ds. Luhur Jaya Kec. Cipanas Kab. Lebak kurang lebih 95 jerigen yang terisi BBM Jenis Bio Solar dan berikut ada drum serta jerigen kosong.
- Bahwa berdasarkan ahli JIMMI NANANG NUGROHO, S.H, dengan kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis minyak Solar yang di SUBSIDI Pemerintah dapat dikenakan Sanksi Pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UURI No.22/2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB III Paragraf 5, Pasal 40 angka 9.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dede Sofiyana, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi telah mengamankan kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Bio Solar milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Bio Solar tersebut bersama rekan saya yaitu Sdr. Imam Saefullah, S.H. ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penampungan BBM jenis Bio Solar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kampung Hamberang, Rt 002 Rw 005, Kel/Ds Luhur Jaya , Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Prov. Banten;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penyimpanan atau penampungan BBM jenis Bio Solar lalu Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi mengamankan tempat yang dijadikan penyimpanan BBM jenis Solar di daerah Kampung Hamberang Rt 002 Rw 005, Desa Luhur Jaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Prov Banten dan melaporkan peristiwa tersebut kepada siaga SPKT Polda Banten;
- Bahwa Tempat untuk penyimpanan BBM jenis Bio Solar tersebut Milik Terdakwa;
- Bahwa yang mengumpulkan BBM jenis Solar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa BBM jenis Solar yang ditemukan dan tersimpan ditempat penyimpanan tersebut sebanyak kurang lebih 95 dirijen yang terisi BBM jenis Bio Solar dan berikut ada drum serta dirijen kosong;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan tempat penyimpanan BBM jenis Solar tersebut Terdakwa tidak ada di lokasi;
- Bahwa tempat penyimpanan Solar tersebut tempatnya berupa rumah kayu yang dijadikan gudang dan keadannya tertutup serta tidak ada yang menjaga;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dengan harga berapa Terdakwa membeli BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa dalam 1 (satu) derjen isinya 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis Bio Solar tersebut dari SPBU-SPBU yang berada di daerah kecamatan Jasinga dan Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa hubungan Sdr. Muhidin Als. Alex dengan Terdakwa adalah Sdr. Muhidin Als. Alex ikut membantu melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar dan dikumpulkan ditempat penampungan dan penyimpanan milik Terdakwa;
- Bahwa ada sebanyak 95 (sembilan puluh lima) buah jerigen yang terisi BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa orang lewat bisa melihat tempat penyimpanan Bio Solar tersebut, terlihat dari luar berupa gudang dan Tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual BBM jenis Bio Solar kepada Masyarakat, namun Saksi tidak menanyakan BBM Solar tersebut akan dijual kemana dan dengan harga berapa dijual;
- Bahwa dalam penjualan BBM jenis Bio Solar subsidi tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Imam Saefullah, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi telah mengamankan kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Bio Solar milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Bio Solar tersebut bersama rekan saya yaitu Sdr.Dede Sofiyana, S.H. ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penampungan BBM jenis Bio Solar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kampung Hamberang, Rt 002 Rw 005, Kel/Ds Luhur Jaya , Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Prov. Banten;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penyimpanan atau penampungan BBM jenis Bio Solar lalu Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi mengamankan tempat yang dijadikan penyimpanan BBM jenis Solar di daerah Kampung Hamberang Rt 002 Rw

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005, Desa Luhur Jaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Prov Banten dan melaporkan peristiwa tersebut kepada siaga SPKT Polda Banten;

- Bahwa Tempat untuk penyimpanan BBM jenis Bio Solar tersebut Milik Terdakwa;
- Bahwa yang mengumpulkan BBM jenis Solar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa BBM jenis Solar yang ditemukan dan tersimpan ditempat penyimpanan tersebut sebanyak kurang lebih 95 dirijen yang terisi BBM jenis Bio Solar dan berikut ada drum serta dirijen kosong;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan tempat penyimpanan BBM jenis Solar tersebut Terdakwa tidak ada di lokasi;
- Bahwa tempat penyimpanan Solar tersebut tempatnya berupa rumah kayu yang dijadikan gudang dan keadannya tertutup serta tidak ada yang menjaga;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dengan harga berapa Terdakwa membeli BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa dalam 1 (satu) dirijen isinya 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis Bio Solar tersebut dari SPBU-SPBU yang berada di daerah kecamatan Jasinga dan Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa hubungan Sdr. Muhidin Als. Alex dengan Terdakwa adalah Sdr. Muhidin Als. Alex ikut membantu melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar dan dikumpulkan ditempat penampungan dan penyimpanan milik Terdakwa;
- Bahwa ada sebanyak 95 (sembilan puluh lima) buah jerigen yang terisi BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa orang lewat bisa melihat tempat penyimpanan Bio Solar tersebut, terlihat dari luar berupa gudang dan Tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual BBM jenis Bio Solar kepada Masyarakat, namun Saksi tidak menanyakan BBM Solar tersebut akan dijual kemana dan dengan harga berapa dijual;
- Bahwa dalam penjualan BBM jenis Bio Solar subsidi tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Hasanah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan sehubungan dengan kepemilikan mobil milik suami saksi Saudara Muhidin;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Sdr. Muhidin adalah Mobil Truk merk Toyota Dyna No Pol : F-8839-UI warna merah hitam;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Saudara Muhidin;
- Bahwa mobil tersebut ada surat-suratnya berupa STNK dan BPKB Atas nama Sdr Deni Samsul Hidayat;
- Bahwa cara Saksi dan suami Saksi membeli kendaraan tersebut dalam keadaan bekas dari Saudara Agus dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan cara pembelian 2 (dua) kali bayar, yang pertama membayar tanda jadi sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang kedua pelunasan sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut sehari-harinya dipergunakan untuk mencari nafkah Suami Saksi dengan mengangkut kayu, pasir, dan batu-bata
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil tersebut oleh Terdakwa dipakai untuk membeli dan mengirim BBM jenis Bio Solar kepada Saudara Ucup;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Muhidin Als. Alex Bin Madlias**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengakui telah menjual BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis Bio Solar tersebut dari SPBU Parung Sapi Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Kp Hamberang Rt 002 Rw 005 Desa Kuhur Jaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Prov. Banten melakukan jual beliBBM Solar subsidi;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Banten karena Saksi mengendarai mobil truk merk Tyota dyna Nopo; F-8839-UI yang membeli BBM jenis Solar di SPBU Parung Sapi Kec. Jasinga Parung Bogor yang sehari-hari digunakan untuk mengangkut kayu atau pasir dan sisa dari BBM jenis Solar yang ada di mobil truk tersebut selanjutnya dikirim Sdr Ucup Supriatna Als Juseng di Kp Hamberang Kec. Cipanas, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Saksi membeli BBM Solar subsidi tersebut Dengan menggunakan kendaraan truk merk Toyota Dyna Nopol F-8839-UI;
- Bahwa mobil truk merk Dyna Nopol F-8839-UI warna kombinasi merah hitam adalah milik Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa derijen yang Saksi gunakan sebanyak 30 (tiga puluh) buah Jerigen ukuran 25 Liter dan 35 Liter kosong ;
- Bahwa yang melakukan kegiatan menampung BBM Solar subsidi jenis bio Solar tersebut adalah Terdakwa Ucup Als Juseng;
- Bahwa BBM Solar subsidi jenis Bio Solar yang dikeluarkan sebanyak 95 Jerigen dimasukan kedalam tiga buah jerigen kapasitas kurang lebih 25 sampai dengan 30 liter per jerigennya;
- Bahwa kegiatan penyalah gunaan BBM jenis Bio Solar yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sudah dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam sehari Saksi membeli BBM jenis Solar tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap pembeliannya;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis Solar di SPBU dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus) per liter;
- Bahwa Saksi menjual BBM jenis Bio Solar kepada Terdakwa Ucup als Juseng dengan harga Rp. 8.600 (delapan ribu enam ratus) per liter;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar dibawa ke tempat penampungan dan penyimpanan, yaitu kerumah Terdakwa Ucup Als Juseng;
- Bahwa Saksi telah mengirim BBM jenis Solar kepada Terdakwa Ucup Als Juseng di Kp Hamberang, Kec. Cipanas Kab. Lebak sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah total \pm 4 (empat) ton, karena pengiriman tidak menentu kadang 1 (satu) ton kadang 500 (lima ratus) Liter atau 350 (tiga ratus lima puluh) Liter;
- Bahwa yang memberikan uang kepada Saksi untuk membeli BBM jenis Solar tersebut adalah Terdakwa Ucup Als Juseng;
- Bahwa Uang yang diberikan oleh Terdakwa Ucup Als Juseng kepada Saksi untuk membeli BBM jenis Bio Solar tersebut tergantung banyaknya BBM jenis Solar yang akan dibeli;
- Bahwa upah yang diberikan Sdr Ucup Als Juseng kepada Saksi sebanyak Rp 1.400, 00 (seribu empat ratus) perliter;
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Sdr Ucup Als Juseng yang menanyakan kepada Saksi "rek narik moal? Mun rek narik daek teu meli Solar" (kalau mau narik mau tidak narik Solar) Saksi menjawab "hayu bae" (hayu aja, lumayan buat tambahan uang makan), setelah itu Saksi mendatangi Sdr Ucup Als Juseng kerumahnya di Kp. Hamberang. Kec. Cipanas, Kab. Lebak untuk mengambil jerigen kosong dan uang untuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja BBM jenis Solar sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau sebanyak 73,5 Liter;

- Bahwa terakhir Saksi mengirim BBM jenis Solar kepada Sdr Ucup Als Juseng Pada hari Rabu, Tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB sebanyak 1 (satu) Ton;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana dan dengan harga berapa Terdakwa Ucup Als Juseng akan menjual BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengendarai kendaraan truk merk Toyota Dyna Nopol F-8839-UI warna kombinasi merah hitam tersebut karena mobil tersebut milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan truk merk Toyota Dyna Nopol F-8839-UI warna kombinasi merah hitam yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut BBM subsidi jenis Solar;
- Bahwa Saksi tahu bahwa perbuatan yang Saksi lakukan membeli Solar subsidi kemudian menjualnya kembali tanpa izin adalah dilarang dan melanggar hukum dan Saksi tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi tahu kalau BBM Solar itu bersubsidi;
- Bahwa keuntungan Saksi sekitar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus) per liter;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang ditemukan tempat penyimpanan yang dilakukan oleh Saksi adalah barang yang disubsidi Pemerintah yang mana pendistribusiannya diawasi oleh Pemerintah;
- Bahwa dari Terdakwa pesan Solar kepada Saksi hari itu langsung dikirim hari itu juga oleh Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Ucup Supriatna Als Juseng Bin Alm H. Pepen**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dikarenakan adanya ditemukan BBM jenis Bio Solar di tempat penampungan dan penyimpanan milik Orang Tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penampungan dan penyimpanan BBM jenis bio Solar bersubsidi yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB ditempat milik orang tua Terdakwa Kp Hamberang RT 002 Rw 005 Desa Luhur Jaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Prov. Banten;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar bersubsidi tersebut dari Saks iMuhidin Als. Alex;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Muhidin Als. Alex sendiri memperoleh BBM jenis Bio Solar tersebut dari SPBU yang berada di daerah Parung Sapi Kec Jasinga Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa menyimpan BBM jenis Bio Solar tersebut dengan menggunakan jerigen dan drum ;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut Milik Terdakwa;
- Bahwa Derijen yang Terdakwa gunakan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) derijen kosong sebanyak 36 (tiga puluh enam) jerigen yang kosong;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Sdr Muhidin alias Alex atau kadang kala Sdr Alex yang menelepon yang menanyakan apakah akan menarik mobil dan apakah ada yang kosong untuk Solar sebaliknya Sdr Muhidin Als. Alex apakah ada Solar yang akan di isi dan kemudian Sdr Alex mendatangi rumah Terdakwa di Kp. Hamberang Kec. Cipanas Kab. Lebak untuk mengambil jerigen kosong dan uang untuk belanja BBM jenis Bio Solar setelah itu Sdr Muhidin Als. Alex membeli BBM jenis Solar di SPBU dengan uang yang sudah diberikan oleh Terdakwa setelah itu apabila Solar yang diperlukan sudah terkumpul maka Sdr Muhidin Als. Alex akan mengirimkan BBM ke gudang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa terakhir Sdr. Muhidin mengirim BBM jenis Solar kepada Terdakwa pada hari Rabu, Tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 WIB sebanyak 1 (satu) Ton;
- Bahwa BBM Solar subsidi tersebut Terdakwa jual secara eceran kepada orang yang datang membeli yaitu kepada kegiatan pengolahan emas, kegiatan pertanian, kegiatan gesekan kayu dan beberapa supir-supir truk yang datang membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis Bio Solar tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan apapun dalam kegiatan jual beli BBM jenis Bio Solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali, kurang lebih sebanyak ± 3 (tiga) Ton karena pengiriman tidak menentu kadang 1 (satu) Ton kadang 500 Liter atau 350 Liter membeli BBM jenis Bio Solar kepada Sdr. Muhidin Als. Alex;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan jual beli BBM Solar subsidi jenis Bio Solar sejak tahun 2022 sudah berjalan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk mengirim BBM jenis Bio Solar kepada Terdakwa, Sdr. Muhidin Als. Alex membawanya dengan menggunakan kendaraan mobil Truk merk Toyota Dyna Nopol F-8839-UI warna merah hitam;
- Bahwa dalam sehari tidak menentu berapa banyak yang terdakwa jual, tergantung ada yang pesan;
- Bahwa dalam 1 (satu) jerigen memiliki daya tampung sebesar 30 (tiga puluh) Liter;
- Bahwa jerigen-jerigen tersebut adalah Milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar dari Sdr. Muhidin Als. Alex dengan harga Rp. 8.600,00 (delapan ribu enam ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Uang yang digunakan untuk membeli BBM Solar di SPBU adalah uang milik Terdakwa yang Terdakwa berikan kepada Sdr Alex untuk pembelian BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa modal yang Terdakwa berikan kepada Sdr Alex sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam kegiatan jual beli BBM Solar subsidi jenis Bio Solar dalam 4 (empat) bulan dan bisa memperoleh keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 106 (seratus enam) jerigen berisi BBM jenis Bio Solar dengan jumlah total keseluruhan BBM Jenis Bio Solar yaitu 3.329,88 Liter, 1 (satu) buah drum kosong kapasitas 200 Liter, 1 (Satu) buah drum kosong kapasitas 100 Liter, selang karet 3 (tiga) Buah, 2 (dua) buah literan minyak, 1(satu) buah corong literang minya, 36 (tiga puluh enam) jerigen kosong adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan membeli BBM Solar subsidi jenis Bio Solar dan Terdakwa jual kembali tanpa memiliki izin adalah dilarang dan melanggar hukum;
- Bahwa BBM jenis Solar yang ditemukan ditempat penyimpanan yang dilakukan ditempat Terdakwa adalah barang yang disubsidi Pemerintah yang mana pendistribusiannya diawasi oleh Pemerintah;
- Bahwa dari Terdakwa pesan BBM jenis Solar kepada Sdr. Muhidin Als.Alex hari itu langsung dikirim oleh Sdr Muhidin Als. Alex;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 106 (seratus enam) jerigen yang terisi BBM jenis Bio Solar dengan jumlah total keseluruhan BBM jenis Solar yaitu 3.329,88 Liter;
- 1 (satu) buah drum kosong kapasitas 200 liter;
- 1 (satu) buah drum kosong kapasitas 100 liter;
- Selang karet 3 (tiga) buah;
- 2 (dua) buah Literan minyak;
- 1 (satu) buah corong literan minyak;
- 36 (tiga puluh enam) jerigen kosong.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Bio Solar dengan melakukan penyimpanan dan penampungan BBM jenis Bio Solar dan menjualnya kembali tanpa adanya izin dari yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kampung Hamberang, Rt 002 Rw 005, Kel/Ds Luhur Jaya , Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Prov. Banten;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penyimpanan atau penampungan BBM jenis Bio Solar lalu pihak kepolisian mengamankan tempat yang dijadikan penyimpanan BBM jenis Solar di daerah Kampung Hamberang Rt 002 Rw 005, Desa Luhur Jaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Prov Banten dan melaporkan peristiwa tersebut kepada siaga SPKT Polda Banten;
- Bahwa Tempat untuk penyimpanan BBM jenis Bio Solar tersebut Milik Terdakwa;
- Bahwa BBM jenis Solar yang ditemukan dan tersimpan ditempat penyimpanan tersebut sebanyak kurang lebih 95 dirijen yang terisi BBM jenis Bio Solar dan berikut ada drum serta dirijen kosong;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Muhidin Als. Alex dengan harga Rp8.600,00 (delapan ribu enam ratus rupiah) dan akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa BBM Solar subsidi tersebut Terdakwa jual secara eceran kepada orang yang datang membeli yaitu kepada kegiatan pengolahan emas, kegiatan pertanian, kegiatan gesekan kayu dan beberapa supir-supir truk yang datang membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Muhidin Als. Alex ikut membantu melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU-SPBU yang berada di daerah kecamatan Jasinga dan Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Jawa Barat dan dikumpulkan ditempat penampungan dan penyimpanan milik Terdakwa;
- Bahwa dalam penjualan BBM jenis Bio Solar subsidi tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB III Paragraf 5, Pasal 40 angka 9;

Menimbang, bahwa ternyata ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut kemudian diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak lengkap dalam menyebutkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dakwaannya, namun Majelis Hakim tetap akan membuktikan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan perubahan terakhir yaitu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Rkb



Tentang Cipta Kerja yang kemudian Perpu tersebut ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang BAB III Paragraf 5, Pasal 40 angka 9, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohani ataukah badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa **Ucup Supriatna Als Juseng Bin Alm H. Pepen** yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa bahkan dibenarkannya dan dari awal sampai akhir persidangan Terdakwa **Ucup Supriatna Als Juseng Bin Alm H. Pepen** juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa setelah unsur “Setiap Orang” terpenuhi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yang merupakan pertimbangan unsur tentang perbuatan Terdakwa seperti pertimbangan hukum terurai dibawah ini ;

Ad.2 Unsur “Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan “**Pengangkutan**” adalah kegiatan pemindahan Minyak bumi, gas bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (pasal 1 angka 12). Sedangkan pengertian “Penyimpanan” adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak Bumi dan /atau gas bumi (pasal 1 angka 12);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Niaga**” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan / atau impor minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (pasal 1 angka 14). Sedangkan yang dimaksud dengan “Izin Usaha” adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan / atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba (Pasal 1 angka 20);

Menimbang, bahwa BBM yang disubsidi pemerintah (BBM jenis tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen pengguna tertentu sesuai dengan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021. Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah atau dalam istilah Perpres Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 117 Tahun 2021 Jenis BBM tertentu yaitu : Minyak Tanah (Kerosene), Minyak Solar (Gas oil).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mekanisme Pendistribusian BBM yang disubsidi pemerintah, menggunakan system pendistribusian tertutup yang secara khusus diatur oleh PT. Pertamina (PERSERO) dan Badan Usaha Pendamping (PT. AKR, Tbk), yaitu pada umumnya adalah Penyalur/Pelanggan menebus DO (Delivery Order) atau Paktor Nota Bon Penyerahan (PNBP) atau nama lain kepada PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan cara melakukan pembayaran atau sejumlah nilai kebutuhan BBM melalui Bank yang ditunjuk. Selanjutnya Agen (transportir) mengangkut jenis BBM yang dipesan oleh Penyalur (SPBU, SPBB, SPDN, SPBN, APMS dan AMT/Pangkalan Minyak Tanah) dari terminal BBM/Depot langsung ke alamat disertai dengan surat jalan atau surat pengantar pengiriman (SPP) atau nama lain.

Menimbang, bahwa bahan bakar jenis Bio Solar yang dijual melalui badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU PIUNU) dan juga Badan Usaha Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (P3JBT) maupun yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerjasama dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter merupakan salah satu dari jenis bahan bakar tertentu yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangandiketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kampung Hamberang, Rt 002 Rw 005, Kel/Ds Luhur Jaya, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Prov. Banten karena telah melakukan kegiatan penyalahgunaan BBM jenis Bio Solar dengan melakukan penyimpanan dan penampungan BBM jenis Bio Solar dan menjualnya kembali tanpa adanya izin dari yang berwenang ;

Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan penyimpanan atau penampungan BBM jenis Bio Solar lalu pihak kepolisian mengamankan tempat yang dijadikan penyimpanan BBM jenis Solar di daerah Kampung Hamberang Rt 002 Rw 005, Desa Luhur Jaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan melaporkan peristiwa tersebut kepada siaga SPKT Polda Banten;

Bahwa Tempat untuk penyimpanan BBM jenis Bio Solar tersebut Milik Terdakwa;

Bahwa BBM jenis Solar yang ditemukan dan tersimpan ditempat penyimpanan tersebut sebanyak kurang lebih 95 dirijen yang terisi BBM jenis Bio Solar dan berikut ada drum serta dirijen kosong;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Muhidin Als. Alex dengan harga Rp8.600,00 (delapan ribu enam ratus rupiah) dan akan dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa BBM Solar subsidi tersebut Terdakwa jual secara eceran kepada orang yang datang membeli yaitu kepada kegiatan pengolahan emas, kegiatan pertanian, kegiatan gesekan kayu dan beberapa supir-supir truk yang datang membeli kepada Terdakwa;

Bahwa Sdr. Muhidin Als. Alex ikut membantu melakukan pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU-SPBU yang berada di daerah kecamatan Jasinga dan Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Jawa Barat dan dikumpulkan ditempat penampungan dan penyimpanan milik Terdakwa;

Bahwa dalam penjualan BBM jenis Bio Solar subsidi tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan Terdakwa membeli BBM yang disubsidi pemerintah yaitu jenis Bio Solar dari Saksi Muhidin yang bukan merupakan Agen yang mempunyai izin usaha untuk mendistribusikan BBM yang disubsidi pemerintah, kemudian menjual kembali Bio Solar tersebut kepada masyarakat umum sedangkan Terdakwa sendiri tidak mempunyai izin untuk menjual/mendistribusikan BBM yang disubsidi pemerintah tersebut kepada masyarakat sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menurut majelis Hakim dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan **"menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah"**. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa



adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 106 (seratus enam) jerigen yang terisi BBM jenis Bio Solar dengan jumlah total keseluruhan BBM jenis Solar yaitu 3.329,88 Liter, oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan "dirampas untuk negara". Sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah drum kosong kapasitas 200 liter, 1 (satu) buah drum kosong kapasitas 100 liter, Selang karet 3 (tiga) buah, 2 (dua) buah Literan minyak, 1 (satu) buah corong literan minyak, 36 (tiga puluh enam) jerigen kosong, oleh karena merupakan sarana / alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana yang sama, maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dinyatakan "dirampas untuk dimusnahkan".

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan distribusi BBM bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila Terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ucup Supriatna Als Juseng Bin Alm H. Pepen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ucup Supriatna Als Juseng Bin Alm H. Pepen** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 106 (seratus enam) jerigen yang terisi BBM jenis Bio Solar dengan jumlah total keseluruhan BBM jenis Solar yaitu 3.329,88 Liter;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah drum kosong kapasitas 200 liter;
- 1 (satu) buah drum kosong kapasitas 100 liter;
- Selang karet 3 (tiga) buah;
- 2 (dua) buah Literan minyak;
- 1 (satu) buah corong literan minyak;
- 36 (tiga puluh enam) jerigen kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Erianti Meliala, S.H., M.Kn., Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usye Sekarmanah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Berizki Farchan Handhitama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Erianti Meliala, S.H., M.Kn.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Usye Sekarmanah

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/LH/2023/PN Rkb